LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

Sekretariat: Jln. Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. 0858 8000 8224 email: pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada Akhir Tahun Anggaran Tahun 2024 ini adalah merupakan bentuk pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Pada Akhir Tahun Anggaran 2024. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memuat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 baik yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa baik Fisik maupun Non Fisik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelayanan Masyarakat Maupun Kebijakan-Kebijakan Yang Berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat Serta Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama Tahun Anggaran 2024.

Dengan terealisasinya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini, kami Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berperan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyusunan laporan ini. Tanpa bantuan dan peran serta dari pihak-pihak yang terkait laporan ini tidak dapat disusun dengan baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan-kekurangan, maka besar harapan kami adanya saran dan kritik yang bersiifat membangun untuk perbaikan dan Bahan Evaluasi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Tahun Anggaran yang akan datang, dalam mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang transparan akuntable demi kemakmuran dan kesejahteraan warga dan masyarakat Desa Banyuurip yang Gemah Ripah Lohjinawe Kerto Tentrem Raharjo dengan Ridho Allah SWT, Aamiin YRA.

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(L P P D)

PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, maka setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini, Sebagai wujud dari Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban sebagai kepala Desa, selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam penyelanggaraan pemerintahan, desa merupakan sub sistem dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Untuk Tahun Anggaran 2024 kiranya Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan. Hal ini tentu, tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga Pemerintahan Desa dan Elemen Masyarakat yang ada. Kondusifitas seperti ini hendaknya terus terpelihara sebagai modal dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B.1. Visi

Proses Penyusunan RPJM Desa Banyuurip sebagai Pedoman Program Kerja Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari

sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik disebut juga sebagai Visi Desa Banyuurip. Adapun RPJM Desa yang dibuat pada tahun 2024.

Walaupun visi Desa Banyuurip secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Banyuurip melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Banyuurip semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa.Dalam momentum inilah visi Desa Banyuurip yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Banyuurip sebagai berikut

" ***Terwujudnya masyarakat Banyuurip yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Desa Banyuurip yang Baru, Desa Yang Tertata Rapi Dengan Kepemimpinan Yang Agamis, Guyub Rukun, Adil, Sejahtera, Mandiri, Produktif' dan Berakhlaq Mulia*** "

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Banyuurip yang tetap melestarikan gotong royong dalam membangun desa sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi Inovasi Pembangunan Desa di dalam segala bidang yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

B.2. Misi

Hakekat Misi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakan turunan dari Visi Desa Banyuurip Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Banyuurip Untuk meraih Visi Desa Banyuurip seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

a. Menciptakan kultur kepemimpinan dan kultur Pemerintahan Desa yang bersih/ transparan, profesional dan melayani.

b. Menciptakan ruang Informasi Publik/masyarakat dan pemberdayaan yang aspiratif disegala lini,
c. Menciptakan Pembangunan Desa Banyuurip yg merata, Profesional transparan disemua sektor.
d. Menciptakan Generasi Muda yang Progresif, Inovatif, Santun dan bermatabat melalui pengembangan Organisasi dan forum - forum kepemudaan.
e. Membangun budaya masyarakat yang toleran, harmonis, saling menghormati dan menghargai demi terwujudnya kerukunan masyarakat.
f. Mewujudkan Pelayanan masyarakat secara terpadu.
g. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Jujur dan Berwibawa.
h. Mewujudkan Musyawarah mufakat antara Pemerintahan Desa dan masyarakat.
i. Mewujudkan Sarana dan Prasrana Desa yang memadai disegala bidang.
j. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
k. Mewujudkan Icon Desa yang mampu menumbuhkan Ekonomi Masyarakat.
l. Mengembangkan Potensi Pemuda pada Khususnya dan masyarakat pada umumnya serta sarana pendukungnya.
m. Mewujudkan Kehidupan masyarakat Yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
n. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa.
o. Mewujudkan Berdirinya Usaha Ekonomi baik perseorangan maupun kelompok
p. Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang maju dan berdaya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan Visi maka perlu dibuat rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Mendorong masyarakat untuk meraih ilmu pengetahuan seluas-luasnya dan menggali potensi yang dimiliki agar tumbuh berkembang.
b. Menjaga nilai-nilai luhur bangsa.
c. Menanamkan rasa cinta tanah air (Desa).
d. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.
e. Membentengi masyarakat dengan nilai-nilai agama

B.3. Motto

" CERIA " (Cepat, Efisien & Efektif, Ramah, Ihlas, Akuntabel)

CEPAT	: Melayani dengan cepat dan tepat waktu
EFISIEN	: Efisien Waktu dalam Pelayanan
EFEKTIF	: dalam Melayani dengan Standart Pelayanan Minimal
RAMAH	: Menerapkan **5 S** (*Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun*)
IHLAS	: Ihlas dalam pelayanan Kepada masyarakat
AKUNTABEL	: Mengedepankan Transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan

Untuk meraih Visi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Banyuurip sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan
 berpikir dalam berorganisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian, tambak dan hasil nelayan dengan perbaikan jalan sawah / jalan tambak dan Nelayan dan penyediaan fasilitas petambaka, petani dan nelayan yang memadai.
4. Menata Pemerintahan Desa Banyuurip yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan air bagi daerah yang airnya asin dan kurang sumber air di musim kemarau.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dalam memfasilitasi kebutuhan Petani sawah dan petani tambak.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah, serta memberdayakan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Desa khusunya yang berbahan Perikanan dan Produk Unggulan Berbahan Mangrove (Kopang Crispy, Krupuk Kopang, Cendol Mangrove, Teh Mangrove, Kopi Mangrove, Stick Mangrove, Batik Mangrove dll.)
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BKSDA, DKP, BPDAS di dalam Melestarikan Lingkungan Hidup dalam menjaga Ekosistem di wilayah Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu Menghasilkan Insan Intelektual, Inovatif dan Enterpreneur (Wirausahawan).
 Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya serta Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang.

Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

C. Stategi dan Arah Kebijakan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi 3 Aspek Mendasar, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

 Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

 a. Mengoptimalkan Kesadaran Warga dan Masyarakat yang mempunyai anak Balita untuk mengikutkan putra putrinya di PAUD
 b. Meningkatkan Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan mempertahankan kondisi masyarakat yang sudah bebas dari buta huruf ;
 c. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Poskesdes sampai Pelayanan Rawat Inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia ;
 d. Revitalisasi peran dan fungsi POSYANDU.
 e. Kegiatan Pencegahan Stunting (Pemberian Makanan Tambahan Posyandu)
 f. Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan (Penyuluhan Pencegahan NARKOBA)
 g. Penyelenggaraan Desa SIAGA Kesehatan (Penyuluhan Tentang Penyakit TBC)
 h. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19

2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian dan Perikanan
 a. Memanfaatkan dan menggerakkan warga dan Masyarakat Desa agar memanfaatkan lahan tidur yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (Polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Pertanian;
 b. Perbaikan Pola Tanam;
 c. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada;
 d. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Dinas perikanan dan Kelautan.

3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
 a. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat desa, terutama kelompok perempuan;
 b. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku;
 c. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
 d. Meberdayakan Kelompok-kelompok Masyarakat Desa yang ada di wilayah Desa Banyuurip
 e. Memberdayakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi kelompok masyarakat terhadap produkpruduk Unggulan Desa yyang berbahan Perikanan, Kerang laut dan Berbahan Mangrove (Produk Unggulan Desa; Kopang Crispy, Krupuk Kopang, Stick Mangrove, Teh Mangrove, Kopi Mangrove, Sirup Mangrove, Cendol Mangrove, Batik Mangrove dll.) serta Pemanfaatan Limbah cangkang Kulit Kerang.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(L P P D)

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada Tahun Anggaran 2024 Program Kerja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan jumlahnya ada 9 (sembilan) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Volume	Target/Sasaran	Sumber Dana
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	13 Org X12 Bln	Meningkatkan Kualitas kerja Aparatur Pemerintahan Desa	ADD + BHP + PAD
2	Biaya Operasional Perkantoran Desa	1 Paket	Meningkatkan pelayanan masyarakat	ADD & PAD
3	Biaya Operasional BPD	1 Paket	Meningkatkan Kualitas kerja anggota BPD	ADD & PAD
4	Biaya Operasional RT/RW	47 RT/RW	Meningkatkan Kualitas kerja ketua RT/RW	BHP + PAD
5	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa	4 Keg.	Meningkatkan kualitas data perencanaan di desa	BHP /PAD
6	Penyusunan LPPD, LKPJ	2 Keg.	Mewujudkan rasa tanggungjawab serta Akuntabilitas Publik	BHP/PA
7	Penyusunan PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan), SDGs, SIPADES, SID, e HDW, SIPD dll	1 Keg.	Mengetahui gambaran umum desa	ADD
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bln	Meningkatkan administrasi keuangan desa	ADD
9	Biaya Operasional Penarikan PBB	12 Bln	Meningkatkan Pemasukan PBB	BHP

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada Tahun 2024 Program atau Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan beberapa kegiatan yang antara lain sebagaimana tersebut dalam uraian berikut ini :

No	Program Kegiatan	Volume	Target/Sasaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Pendopo Balai Dusun Bangsalsari	5 M X 7 M	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	BK
2	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Dusun Mulyosari RT 01 RW 03	2,70 M X 344 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	BK
3	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Dusun Mulyosari RT 04 RW 03	2,70 M X 344 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	BK

4	Pembangunan Dreinase Masjid Bangsalsari	64 M X 0.40 M X 0.75 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
5	Pengerasan jalan Lingkungan Bp. SUEB	215 M X 0.30 M X 2,5 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
6	Pembangunan Dreinase Bp. MAIL	40 M X 0.75 M X 0.75 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
7	Pembangunan Jalan Lingkungan ASRODI	116 M X 3 M X 0,06	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
8	Pembangunan Jalan Lingkungan SUKARTI	65 M X 2.70 X 0,6	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Bu Winda) RT 4 RW 4	112 X 2,70 X 0,6	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
9	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Permukiman (JALALUDDIN) Dusn Banyulegi RT 4 RW 4	96 M X 2,50 X 0,60	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
10	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan KAKLAK RT 1 RW 7	200 M X 2.70 X 0,6	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	Dana Desa
11	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving (Bpk. H.Rodhi) RT 04 RW 11 Vol	2,5 M X 100 M	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa
12	Pembangunan Tutup Biopori (Biopori Besar di Tengah Jalan)	60 Cm X 60 Cm X 10Cm	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Dana Desa

C. Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan

Pada Tahun Anggaran 2024 Program atau Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan PAD maupun dari Pihak III. Dari Program yang terealisasi antara lain sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Volume	Target/Sasaran	Sumber Dana
1	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	1 Paket	Peningkatan Keluarga Sejahtera	ADD
2	Kegiatan PHBN	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Hari Besar Nasional bagi masyarakat	PAD
3	Kegiatan Keagamaan	1 Paket	Peningkatan Kapasitas SDM warga dan Masyarakat Desa Tentang Agama	PAD
4	Modin Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas SDM Modin Desa	PAD
5	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll.) Skala Lokal Desa	1 Paket	Peningkatan dan Penanaman Kesadaran warga dan masyarakat tentang Ketertiban, Keamanan dalam bermasyarakat	PAD

6	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) di tingkat Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pemerintahan Desa Kepemudaan	PAD
7	Pembinaan LKMD/ LPMD	1 Paket	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pemerintahan Desa	PAD
8	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1 Paket	Peningkatan Kesadaran warga dan masyarakat tentang bulan Bhakti gotong Royong	PAD

D. Progran Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Program atau kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat jumlahnya ada 7 (Tujuh) kegiatan dan kesemuanya terealisasi antara lain sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Volume	Target / Sasaran	Sumber Dana
1	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 org x 1 Kegiatan	Peningkatan ketrampilan ibu-ibu	PIHAK III
2	Kegiatan Operasional Taman Posyandu	1 Paket	Peningkatan Operasional Kegaiatan Taman Posyandu	Dana Desa
3	Santunan Anak Yatim	60 Anak	Tersedianya sarana prasarana Pendidikan bagi siswa keluarga kurang mampu	PAD / PIHAK III
4	Pencegahan NARKOBA	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa
5	Pencegahan Penyakit TBC	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting)	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa
7	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /Kober, TPQ dan TK/RA	1 Lembaga	Meningkatkan Kualitas pendidikan tingkat Posyandu PAUD	Dana Desa
8	Pemberdayaan Posyandu, UP2k dan KB	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraaan Kader	Dana Desa
9	Penanaman Mangrove	1 Paket	Pelestarian Ekosistem Pesisir laut	PAD / PIHAK III

E. Program Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Pada Tahun 2024 Program atau kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa jumlahnya ada 4 (Empat) kegiatan dan kesemuanya terealisasi antara lain sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Volume	Target / Sasaran	Sumber Dana
1	Kegiatan Pencegahan Penangulangan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID ' 19)	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa
2	Kegiatan Pemulasaran Jenazah Corono Virus Disease 2019 COVID ' 19	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa
3	BLT DD Bagi Warga Miskin Terdampak Corono Virus Disease 2019 (COVID ' 19	1 Paket	Warga dan Masyarakat Desa Banyuurip	Dana Desa

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa sesuai dengan apa yang termaktub dalam Peraturan Desa Banyuurip Nomor 01 Tahun 2025 sebagaimana terlampir berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P

Sek. : Jln. Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. 0858-8000-8224 E-mail : Pemdesbanyuurip.Ujungpangkah@gmail.com

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a. Bahwa susuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
b. Bahwa Peraturan Desa tentang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banyuurip tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) ditingkat pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989)

7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)

10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

13 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

dan

KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.408.774.649,44
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.107.364.930,87
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	734.018.100,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	89.337.200,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	213.127.900,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	266.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.410.248.130,87
	Surplus/Defisit	Rp.	(1.473.481,43)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.370.765,59
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	93.370.765,59
	SilPA Tahun Berjalan	Rp.	91.897,284,16

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB – DESA) Tahun Anggaran 2024; dan
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan; dan

c. Lampiran III : 1. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2024; dan
2. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada Tanggal, 11 Januari 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
Pada tanggal, 11 Januari 2025
SEKERTARIS DESA BANYUURIP,

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2025 NOMOR 01

LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	**PENDAPATAN**			
	4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**50.712.500,00**	**10.000.000,00**	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.287.500,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	43.425.000,00	10.000.000,00	
	4.2.	**Pendapatan Transfer**	**2.429.641.600,00**	**2.233.265.220,00**	
	4.2.1.	Dana Desa	1.065.632.000,00	1.065.632.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	465.601.600,00	269.178.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	634.408.000,00	634.454.420,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	264.000.000,00	264.000.000,00	
	4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**221.380.315,00**	**165.509.429,44**	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	217.000.000,00	162.495.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.380.315,00	3.014.429,44	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.701.734.415,00**	**2.408.774.649,44**	
	5.	**BELANJA**			
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.275.859.930,59**	**1.107.364.930,87**	
1.1		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa**	**1.130.546.400,00**	**998.285.730,87**	
1.1.1		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**	**93.000.000,00**	**79.250.000,00**	**ADD, PBH**
1.1.1	5.1.	**Belanja Pegawai**	**93.000.000,00**	**79.250.000,00**	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.1.1	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	33.000.000,00	19.250.000,00	
1.1.1	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	33.000.000,00	19.250.000,00	
1.1.2		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa**	**572.460.000,00**	**503.635.000,00**	**ADD, PBH**
1.1.2	5.1.	**Belanja Pegawai**	**572.460.000,00**	**503.635.000,00**	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	572.460.000,00	503.635.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	421.200.000,00	415.400.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	151.260.000,00	88.235.000,00	
1.1.3		**Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**	**51.747.360,00**	**51.211.440,00**	**ADD, DLL**
1.1.3	5.1.	**Belanja Pegawai**	**51.747.360,00**	**51.211.440,00**	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.747.360,00	51.211.440,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	600.000,00	600.000,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	6.684.480,00	6.684.480,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	5.544.000,00	5.544.000,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	38.918.880,00	38.382.960,00	
1.1.4		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono PKPK dan BPKD dll)**	**56.194.549,00**	**27.932.290,87**	**ADD, DLL, PAD, PBH**
1.1.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**56.194.549,00**	**27.932.290,87**	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.061.555,00	10.572.605,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	22.532.655,00	10.572.605,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersiha	3.293.900,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.360.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.760.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.760.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.572.994,00	12.559.685,87	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.272.000,00	4.272.000,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.594.800,00	7.594.800,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.616.194,00	602.885,87	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	90.000,00	90.000,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.5		**Penyediaan Tunjangan BPD**	**74.400.000,00**	**74.400.000,00**	**ADD**
1.1.5	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**74.400.000,00**	**74.400.000,00**	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	
1.1.6		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**ADD, DLL**
1.1.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.6	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.7		**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**ADD, PBH**
1.1.7	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	47.000.000,00	47.000.000,00	
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	47.000.000,00	47.000.000,00	
1.1.8		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DDS**	**31.757.000,00**	**31.757.000,00**	**DDS**
1.1.8	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**31.757.000,00**	**31.757.000,00**	
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.757.000,00	31.757.000,00	
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.530.000,00	8.530.000,00	
1.1.8	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.137.000,00	7.137.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	16.090.000,00	16.090.000,00	
1.1.90		**Tambahan Tunjangan Kepala Desa**	**34.300.000,00**	**34.300.000,00**	**DLL, PAD, PBH**
1.1.90	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**34.300.000,00**	**34.300.000,00**	
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.300.000,00	34.300.000,00	
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	
1.1.90	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	16.800.000,00	16.800.000,00	
1.1.91		**Tambahan Tunjangan Perangkat Desa**	**121.000.000,00**	**120.400.000,00**	**DLL, PBH**
1.1.91	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**121.000.000,00**	**120.400.000,00**	
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	121.000.000,00	120.400.000,00	
1.1.91	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	74.200.000,00	74.200.000,00	
1.1.91	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	46.800.000,00	46.200.000,00	
1.1.93		**Honorarium Staf Perangkat Desa**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**DLL**
1.1.93	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	
1.1.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.400.000,00	20.400.000,00	
1.1.93	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	20.400.000,00	20.400.000,00	
1.1.99		**Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa**	**23.287.500,00**	**0,00**	**PAD**
1.1.99	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.287.500,00**	**0,00**	
1.1.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.287.500,00	0,00	
1.1.99	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	23.287.500,00	0,00	
1.2		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**27.997.721,59**	**13.850.000,00**	
1.2.1		**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan**	**27.997.721,59**	**13.850.000,00**	**DLL**
1.2.1	**5.3.**	**Belanja Modal**	**27.997.721,59**	**13.850.000,00**	
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	27.997.721,59	13.850.000,00	
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.550.000,00	13.850.000,00	
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.447.721,59	0,00	
1.3		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.3.2		**Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**DDS**
1.3.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.450.000,00	2.450.000,00	
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	122.500,00	122.500,00	
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	127.500,00	127.500,00	
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.550.000,00	2.550.000,00	
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	
1.4		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**[illegible]**	**62.611.700,00**	
1.4.1		**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)**	**[illegible]**	**9.810.000,00**	**DLL**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.810.000,00**	**9.810.000,00**	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	660.000,00	660.000,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.150.000,00	9.150.000,00	
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.350.000,00	7.350.000,00	
1.4.2		**Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)**	**4.625.000,00**	**4.625.000,00**	**PAD**
1.4.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.625.000,00**	**4.625.000,00**	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.135.000,00	2.135.000,00	
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.075.000,00	2.075.000,00	
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.490.000,00	2.490.000,00	
1.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.490.000,00	2.490.000,00	
1.4.3		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dll)**	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**DLL**
1.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	173.000,00	173.000,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	173.000,00	173.000,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	
1.4.4		**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPPDesa dll)**	**10.540.000,00**	**8.522.500,00**	**DLL**
1.4.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.540.000,00**	**8.522.500,00**	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.540.000,00	2.022.500,00	
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.475.000,00	795.000,00	
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	465.000,00	427.500,00	
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00	800.000,00	
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	6.500.000,00	
1.4.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.000.000,00	6.500.000,00	
1.4.7		**Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat**	**5.072.500,00**	**5.072.500,00**	**DLL**
1.4.7	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.072.500,00**	**5.072.500,00**	
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.072.500,00	2.072.500,00	
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	212.500,00	212.500,00	
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.8		**Pengembangan Sistem Informasi Desa**	**38.208.700,00**	**38.208.700,00**	**DDS**
1.4.8	**5.3.**	**Belanja Modal**	**38.208.700,00**	**38.208.700,00**	
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	38.208.700,00	38.208.700,00	
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	38.208.700,00	38.208.700,00	
1.4.10		**Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Perangkat Desa & BPD**	**8.950.000,00**	**0,00**	**DLL**
1.4.10	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.950.000,00**	**0,00**	
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.650.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.300.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	0,00	
1.4.90		**Honorarium Operator Siskeudes/Prodeskel/Sipades/e-Planing**	**14.550.000,00**	**14.550.000,00**	**ADD, DDS, DLL**
1.4.90	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.550.000,00**	**14.550.000,00**	
1.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.550.000,00	14.550.000,00	
1.4.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.550.000,00	14.550.000,00	
1.4.92		**Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa , BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya**	**4.150.000,00**	**0,00**	**DLL**
1.4.92	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.150.000,00**	**0,00**	
1.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.150.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	0,00	
1.5		**Sub Bidang Pertanahan**	**11.586.600,00**	**7.617.500,00**	
1.5.6		**Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**11.586.600,00**	**7.617.500,00**	**PBH**
1.5.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.586.600,00**	**7.617.500,00**	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.586.600,00	7.617.500,00	
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.586.600,00	7.617.500,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**851.920.150,00**	**734.018.100,00**	
2.1		**Sub Bidang Pendidikan**	**10.757.900,00**	**10.757.900,00**	
2.1.1		**Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll)**	**10.757.900,00**	**10.757.900,00**	**DDS**
2.1.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.757.900,00**	**10.757.900,00**	
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.357.900,00	2.357.900,00	
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.072.900,00	2.072.900,00	
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2		**Sub Bidang Kesehatan**	**60.134.100,00**	**60.134.100,00**	
2.2.2		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Paskesbun)**	**50.134.100,00**	**50.134.100,00**	**DDS**
2.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**50.134.100,00**	**50.134.100,00**	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.634.100,00	16.634.100,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	337.000,00	337.000,00	
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	290.100,00	290.100,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.007.000,00	16.007.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.500.000,00	33.500.000,00	
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**DDS**
2.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	900.000,00	900.000,00	
2.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.2.4		**Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**DDS**
2.2.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.300.000,00	5.300.000,00	
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.700.000,00	1.700.000,00	
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	500.000,00	
2.2.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**781.028.150,00**	**663.126.100,00**	
2.3.11		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan**	**529.009.750,00**	**529.009.750,00**	**DDS, PBK**
2.3.11	**5.3.**	**Belanja Modal**	**529.009.750,00**	**529.009.750,00**	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	529.009.750,00	529.009.750,00	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	202.080.000,00	202.080.000,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	314.714.750,00	314.714.750,00	
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.265.000,00	4.265.000,00	
2.3.13		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**	**0,00**	**0,00**	**PBK**
2.3.13	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.14		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Lingkungan/Gorong-gorokan (Dipilih)**	**188.018.400,00**	**94.066.650,00**	**DDS, PBH**
2.3.14	**5.3.**	**Belanja Modal**	**188.018.400,00**	**94.066.650,00**	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	70.249.300,00	70.249.300,00	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.010.000,00	32.010.000,00	
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	38.239.300,00	38.239.300,00	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	47.769.100,00	23.817.350,00	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	825.000,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	11.700.000,00	11.220.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	33.709.100,00	11.212.350,00	
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	560.000,00	560.000,00	
2.3.15		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)**	**64.000.000,00**	**40.049.700,00**	**PBK**
2.3.15	**5.3.**	**Belanja Modal**	**64.000.000,00**	**40.049.700,00**	
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	64.000.000,00	40.049.700,00	
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	23.950.300,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	36.549.700,00	36.549.700,00	
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.4		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**0,00**	**0,00**	
2.4.15		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)**	**0,00**	**0,00**	**PBK**
2.4.15	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	
2.4.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**124.337.200,00**	**89.337.200,00**	
3.1		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**34.577.850,00**	**16.577.850,00**	
3.1.2		**Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Desa/Kelurahan/Pendes**	**6.500.000,00**	**0,00**	**PAD**
3.1.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.500.000,00**	**0,00**	
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	319.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	201.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.280.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.700.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	[illegible]	0,00	
3.1.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.900.000,00	0,00	
3.1.3		**Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Lokal**	[illegible]	16.577.850,00	PAD, PBH
3.1.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**18.077.850,00**	**16.577.850,00**	
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.812.850,00	16.577.850,00	
3.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	55.000,00	0,00	
3.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	
3.1.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	16.577.850,00	16.577.850,00	
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.265.000,00	0,00	
3.1.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.265.000,00	0,00	
3.2		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3.2.3		**Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Ke[illegible] RI, Raja Prasasti Dll**	[illegible]	[illegible]	
3.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	
3.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	11.700.000,00	11.700.000,00	
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	11.700.000,00	11.700.000,00	
3.2.90		**Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	PBH
3.2.90	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.2.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.3		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**15.000.000,00**	**0,00**	
3.3.6		**Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa**	[illegible]	**0,00**	PBH
3.3.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.000.000,00**	**0,00**	
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	210.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.550.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	0,00	
3.4		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**66.759.350,00**	**54.759.350,00**	
3.4.2		**Pembinaan LKMD/LPM/LPMD**	**1.500.000,00**	**0,00**	**PAD**
3.4.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.225.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	102.500,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	22.500,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.100.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	275.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	275.000,00	0,00	
3.4.3		**Pembinaan PKK**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	**ADD, DLL, PBH**
3.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	13.000.000,00	
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.750.000,00	8.750.000,00	
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.800.000,00	2.800.000,00	
3.4.90		**Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**	**8.500.000,00**	**0,00**	**PAD**
3.4.90	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.500.000,00**	**0,00**	
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.500.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.625.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	875.000,00	0,00	
3.4.91		**Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya**	**41.759.350,00**	**41.759.350,00**	**PBH**
3.4.91	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**41.759.350,00**	**41.759.350,00**	
3.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.034.350,00	39.034.350,00	
3.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	334.350,00	334.350,00	
3.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.4.91	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	29.700.000,00	29.700.000,00	
3.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.725.000,00	2.725.000,00	
3.4.91	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	975.000,00	975.000,00	
3.4.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	
3.4.91	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**276.587.900,00**	**213.127.900,00**	
4.1		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**213.127.900,00**	**213.127.900,00**	
4.1.2		**Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	**213.127.900,00**	**213.127.900,00**	**DDS**
4.1.2	**5.3.**	**Belanja Modal**	**213.127.900,00**	**213.127.900,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.1.2	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	213.127.900,00	213.127.900,00	
4.1.2	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana	2.400.000,00	2.400.000,00	
4.1.2	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	129.470.000,00	129.470.000,00	
4.1.2	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	38.257.900,00	38.257.900,00	
4.1.2	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	43.000.000,00	43.000.000,00	
4.1.2	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
4.3		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**33.300.000,00**	**0,00**	
4.3.1		**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**	**3.800.000,00**	**0,00**	**DLL**
4.3.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.800.000,00**	**0,00**	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.800.000,00	0,00	
4.3.2		**Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa**	**23.200.000,00**	**0,00**	**DLL**
4.3.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.200.000,00**	**0,00**	
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	23.200.000,00	0,00	
4.3.3		**Peningkatan Kapasitas BPD**	**6.300.000,00**	**0,00**	**DLL, PBH**
4.3.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.300.000,00**	**0,00**	
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.300.000,00	0,00	
4.4		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan**	**30.160.000,00**	**0,00**	
4.4.1		**Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan**	**10.000.000,00**	**0,00**	**PBH**
4.4.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**0,00**	
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.300.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.090.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.200.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	
4.4.92		**Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JHT, JKK dan JKN)**	**20.160.000,00**	**0,00**	**DDS, PBH**
4.4.92	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**20.160.000,00**	**0,00**	
4.4.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	20.160.000,00	0,00	
4.4.92	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	20.160.000,00	0,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**266.400.000,00**	**266.400.000,00**	
5.1		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.1.0		Kegiatan Penanggulanan Bencana	0,00	0,00	DDS
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	DDS
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000,00	266.400.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	266.400.000,00	DDS
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	266.400.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	266.400.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	266.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.795.105.180,59	2.410.248.130,87	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(93.370.765,59)	(1.473.481,43)	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.370.765,59	113.370.765,59	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.370.765,59	113.370.765,59	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	93.370.765,59	93.370.765,59	
		SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	91.897.284,16	

Banyuurip, 31 Desember 2024

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ;banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
NOMOR : 01 / KP-BPD / I / 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP,

Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partsipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa;

2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka perlu dibuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana penjabaran dari APBDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
4. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
5. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran2024;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga Peraturan Bupati Gresik Nomor 06 tahun 2019 tetang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
33. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal, 11 Januari 2025
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP

SUPANDI SHOFAR

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 470 / 01 / 437.116.11 / 2025

Nomor : 01 / KP-BPD / I / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD DESA BANYUURIP

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum at Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IHSANUL HARIS, S. Pd : Kepala Desa Banyuurip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SUPANDI SHOFAR : Ketua BPD Desa Banyuurip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk mendapatkan Evaluasi selambat-lambatnya 6 (Enam) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuurip, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua BPD Desa Banyuurip	Kepala Desa Banyuurip
SUPANDI SHOFAR	**IHSANUL HARIS, S. Pd**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ;banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD BANYUURIP
(KHUSUS ANGGOTA BPD)

HARI / TANGGAL : Jum'at, 11 Januari 2025
PUKUL : 13.00 – Selesai
TEMPAT : Balai Desa Banyuurip
ACARA : MUSDES Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPANDI	Ketua Merangkap Anggota	1
2	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	2
3	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sekretaris Merangkap Anggota	3
4	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota	4
5	M. AHYAR ROSYIDI ALFUTHURI, S. Pd.I	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Merangkap Anggota	5
6	MAKHSUFAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	6
7	AUNUR ROHMAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	
8	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	Anggota Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8
9	ERMAWATI	Anggota Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9

Ketua BPD Desa Banyuurip	Sekretaris BPD Desa Banyuurip
SUPANDI SHOFAR	IDHAM KHOLID, S, Pd. I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

Sek. : Jl. Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ;banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD BANYUURIP
(SELAIN ANGGOTA BPD)

HARI / TANGGAL : Jum'at, 11 Januari 2025
PUKUL : 13.00 – Selesai
TEMPAT : Balai Desa Banyuurip
ACARA : MUSDES Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Kepala Desa	1
2	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Sekretaris Desa	2
3	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Seksi Pemerintahan	3
4	WINDA NUR HIDAYATI	Urusan Keuangan	4
5	ALIMAN	Seksi Kesejahteraan	5
6	TARIKHUL AMSYA	Urusan Pelayanan	6
7	RUSDIYAH FATATI, ST	Urusan Perencanaan	7
8	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Tata Usaha & UMUM	8
9	H. FAUZI	Kepala Dusun	9
10	WANTIONO	Kepala Dusun	10
11	MOHAMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Kepala Dusun	11
12	AHMAD FATICH, S. Pd. I	Kepala Dusun	12
13	ILMAN ZIDNI, S. Pd. I	Staff PEMDES	13
14	NANIK SAIDAH	Staff PEMDES	14
15	IFFATUL KHISHOMAH	Staff PEMDES	15
16	ZULISFAROH, S. Pd	Ketua PKK	16

Ketua BPD Desa Banyuurip	Sekretaris BPD Desa Banyuurip
SUPANDI SHOHAR	IDHAM KHOLID, S, Pd. I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK DESA BANYUURIP

B E R I T A A C A R A

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum at Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengadakan MUSDES (Musyawarah Desa) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Adapun MUSDES (Musyawarah Desa) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tersebut, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan lampiran yang ada.
B. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 setelah diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara MUSDES (Musyawarah Desa) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANYUURIP

1. Ketua / Anggota	SUPANDI SHOFAR	1.
2. Wakil Ket./Anggota	JAM'UL FAWAID, S. Pd	2.
3. Sekretaris /Anggota	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	3.
4. Anggota	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	4.
5. Anggota	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	5.
6. Anggota	M. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S.Pd.I	6.
7. Anggota	MAKHFSUFAH	7.
8. Anggota	AUNUR ROHMAH	8.
9. Anggota	ERMAWATI	9.

DOKUMEN KEGIATAN

MUSWARAH DESA (MUSDES)

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)

TAHUN ANGGARAN 2024





F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 a. Tingkat Pencapaian Keberhasilan suatu Program didesa tidak lepas dari dukungan da peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya, saling mempunyai dan rasa saling memiliki.

 Di Desa Banyuurip tingkat pencapaian Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa adalah :

 - Penguatan Administrasi Desa yang direalisasikan dengan dibukukannya seluruh Kegiatan Desa Dalam Register.
 - Tertib kerja yang direalisasikan dengan Absensi Perangkat Desa.
 - Penguatan Peran BPD Dalam Pemerintahan Desa yang telah direalisasi dengan pembahasan seluruh Perdes dengan BPD, Lelang Tanah Kas Desa, Penetapan Skala Prioritas Pembangunan dan pemecahan masalah-masalah desa yang lain.
 - Terpenuhinya segala fasilitas pelayanan masyarakat yang direalisasikan dengan pelayanan 5 S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun) Serta Pelayanan yang cerdas, cepat, lugas, dan efisien waktu.

 b. Permasalahan dan Penyelesaian

 Setiap pelaksanaan kegiatan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan SDM Lembaga Pemerintahan Desa tidak semuanya diatas rata-rata. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa Banyuurip menyikapi dengan merencanakan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang dituangkan dan dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun. Sedangkan kekurangan sarana kerja akan dipenuhi pada tahun-tahun mendatang dengan mengoptimalkan sarana kerja yang sekarang sudah ada. serta penanaman kesadaran bagi semua aparatur Pemerintah Desa untuk saling membantu dalam setiap penyeleseian masalah yang muncul.

2. Bidang Pembangunan Desa ;

 a. Program-program pembangunan Desa Banyuurip dilakukan dengan berdasarakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengh Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahunan. Selain itu Program Pembangunan Desa Banyuurip dilakukan berdasarkan Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Desa /Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKPDesa Tahunan.

b. Tingkat Pencapaian Keberhasilan Program Kegiatan Pembangunan yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Desa dan BK dan Csr PIHAK 3. ini dapat dilihat dari hasil Pembangunan Sarana Prasarana Desa yang telah dilaksanakan, dan yang paling banyak dirasakan manfaatnya adalah Pembangunan Jalan Paving, Pengerasan jalan lingkungan, Pembangunan dreinase Sumur reasapan dll. dalam peningkatan kelancaran transportasi warga baik dari desa ke desa lain, dari dusun maupun lingkungan RT/RW.

bahwa pelaksanaan program Bidang Pembangunan Desa dapat dilaksnakan dengan baik juga melibihi target rencana kegiatan seperti pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ini dikarenakan disamping adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa yang lain juga karena prestasi Desa Banyuurip yang diraihnya dalam mengikuti berbagai lomba sehingga sedikit banyak ada penambahan dana.

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala, baik permaslahan itu timbul dari masyarakat maupun pemerintah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa antara lain ;

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan.
- Minimnya swadaya masyarakat terutama swadaya pendanaan.
- Lambatnya realisasi dana yang diterima desa dari pemerintah sehingga berimbas dengan sulitnya pengadaan barang/material maupun tukang.
- Karean Faktor Cuaca dan Pembangunan Infrastruktur Desa yang menjadi kendala karena armada tidak bisa lewat karena Pembangunan Infrastruktur suatu lingkungan desa.

Untuk mengantisifasi dan menyelesaikan masalah tersebut, langkah yang ditempuh Pemerintah Desa adalah :

- Melaksanakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan berpartisifasi dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dengan harapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- Memberikan masukan pada Dinas terkait agar realisasi dana bantuan yang diterima Pemerintah Desa dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

F.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;

a. Tingkat Pencapaian Keberhasilan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa, Peningkatan gizi keluarga, balita dan lansia, Pemberian bantuan sarana pendidikan bagi siswa kurang mampu, Bantuan operasional Posyandu Paud dan Kegiatan Posyandu.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan adalah Dana Bagi Hasil Pajak tidak bisa terealisasi 100 % sehingga ada beberapa rencana kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan juga tidak semua masyarakat mempunyai daya dukung keikutsertaan dalam program kegiatan yang dilaksanakan, khususnya tunjang aparatur Pemerintah Desa yang tidak bisa terpenuhi selama 12 bulan.

c. Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan adalah mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga juga dengan lebih sering diskusi dan memberi pemahaman/mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat mengikuti kegiatan tersebut.

F.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;

a. Tingkat Pencapaian Keberhasilan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah terlaksananya Penangan Penanggulangan Pandemi Covid 19, Kegiatan - kegiatan Pelestarian Lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial ujungpangkah di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik khususnya dengan kegiatan Penanaman mangrove dan Pelepasan Burung Air yang sering kami lakukan dengan Bekerjasama dengan Pihak Ke 3 dengan bekerjasama dengan kelompok Masyarakat yang ada khususnya Kelompok Pengawas masyarakat (POKMASWAS) dan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih minimnya peran serta dan dukungan dari warga dan masyakat Desa dalam kegiatan-kegiatan Pelestarian lingkungan.

c. Tingkat Pencapaian Keberhasilan realisasi pelaksanaan program ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pemberdayaan pada masyarakat.

d. Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tahun 2024 ini. Semua masyarakat mempunyai daya dukung keikutsertaan kegiatan yang dilaksanakan.Pemerintah Desa Banyuurip tetap terus berupaya agar semua keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan semua program kegiatan di tahun 2024 bisa meningkat ditahun mendatang.

F.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaaan Darurat dan Mendesak ;

a. Tingkat Pencapaian Keberhasilan realisasi pelaksanaan program Bidang Penanggulangan Bencana Keadaaan Darurat dan Mendesak ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pemberdayaan pada masyarakat.

b. kami menganggap tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaaan Darurat dan Mendesak di tahun 2024 ini, Semua masyarakat mempunyai daya dukung keikutsertaan kegiatan yang dilaksanakan.Pemerintah Desa

Banyuurip dan masyarakat Desa yang ikut dalam kegiatan-kegiatan dalam Bidang Penanggulangan Bencana Keadaaan Darurat dan Mendesak dan kami Pemerintah Desa selalu berharap agar dalam kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaaan Darurat dan Mendesak terus meningkatkan kepdulian dan peran sertanya agar semua keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan semua program kegiatan di tahun 2024 bisa meningkat ditahun mendatang.

BAB III
PENUTUP

Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) tahun anggaran ini dibuat setelah dilakukan pembahasan dan penetapan dalam musyawarah desa untuk mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, laporan ini ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya LPPD ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami penggunaan anggaran desa dan ikut serta dalam pengawasan serta perencanaan pembangunan di desa. Mari bersama-sama kita ciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel!

Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) tahun anggaran ini Merupakan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Gresik selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 pada setiap akhir tahun anggaran, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2024 tentang Laporan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 yang pada dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2024, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Gresik sendiri yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur pemerintah untuk meraih cita-cita

Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahanan dan pelaksanaan pembangunan Desa Banyuurip, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Naskah Induk ini kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat mendorong Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk lebih meningkatkan Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Banyuurip, 31 Desember 2024
Kepala Desa Banyuurip

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran II :

Nomor : 01 Tahun 2025

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2024

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N - 1 TAHUN Sebelumnya
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Desa	0,00	,00
b. Rekening Kas Desa	28.575.636,96	28.767.389,77
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		00
b. Piutang Sewa Gedung		00,
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	00	
b. Material		00
JUMLAH ASET LANCAR	**28.575.636,96**	**28.767.389,77**
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
• Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
• Tanah		20,000,000,00
• Peralatan dan Mesin	176.000.000,00	150.000.000,00
• Gedung dan Bangunan	1.475.000.000,00	475.000.000,00
• Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.500.000.000,00	6.500.000.000,00
3. Dana Cadangan		
• Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar lainnya		
C. JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**7.125.000.000,00**	**7.125.000.000,00**
JUMLAH ASET (A+B)		**42.733.500.000,00**
II . KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	**7.201.716.260,40**	**42.734.765.895,00**

Banyuurip, 31 Desember 2024

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum at Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor / Balai Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah telah dilaksanakan rapat BPD dalam rangka Membahas Laporan Keterangan Penyelenggraaan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Peserta rapat adalah sebagaimana daftar terlampir yang telah ditandatangani oleh Peserta Rapat, Meliputi :

1. 1 Orang Ketua BPD Banyuurip
2. 9 orang Anggota BPD Desa Banyuurip
3. 1 Orang Kepala Desa
4. 12 Orang Perangkat Desa & Staff
5. 1 Orang Pengurus PKK

Hal-hal yang disepakati dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan APBDES/PAPBDES Tahun Anggaran 2024;
2. Adanya Koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD, LKMD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat sehingga dalam pelaksanaan segala kegiatan terlaksana dengan baik;
3. Kinerja seluruh perangkat desa terus meningkat dengan baik dan untuk kedepan agar bisa mengubah pola pikir dari yang dilayani masyarakat menjadi pelayan masyarakat.
4. Ada 3 Program yang belu rampung 100% di karenakan dana BK APBD TAhun Anggaran 2024 yang hanya Cair 50%, sementara Pembangunan sudah terlakana 80% dan 1 Program Dana BK PAPBD 2024 yang belum cair sampai akhir tahun 2024 yakni Kegiatan Pembangunan Penangkaran Burung di BMC sehingga ini yang menimbulkan keresehan warga.
5. Kegiatan Pembangunan yang belum terealisasi di tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan Kegiatan Pembangunan di tahun Anggaran berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuurip, 11 Januari 2024

Ketua BPD Desa Banyuurip	Sekretaris BPD DesaBanyuurip
SUPANDI SHOFAR	**IDHAM KHOLID, S. Pd. I**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
DESA BANYUURIPN KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Hari ini Jum at Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **SUPANDI SHOFAR**
 Jabatan : Ketua BPD Desa Banyuurip

Atas Nama BPD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : **IHSANUL HARIS, S. Pd**
 Jabatan : Kepala Desa Banyuurip

Atas Nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah mendengar, melihat dan menyimak seluruh Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPPD) atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) PIHAK KEDUA mengenai Pelaksanaan Program Pemerintah Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2024, kami PIHAK KESATU telah Sepakat bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) PIHAK KEDUA dinyatakan : ***DITERIMA***.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dan satu dengan lainnya mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua BPD Banyuurip	PIHAK PERTAMA KEPALA DESA BANYUURIP
SUPANDI SHOFAR	**IHSANUL HARIS, S. Pd**